



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/117/K/411.013/2023
TENTANG
PELAYANAN PASIEN DENGAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
DI RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Nganjuk sesuai Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelayanan Pasien Dengan Surat Keterangan Tidak Mampu di Rumah Sakit Daerah Nganjuk;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

AR-57 P

rah disabit PSD 1

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/11/K/411.013/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PASIEN DENGAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Pelayanan Pasien Dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Rumah Sakit Daerah Nganjuk.

KEDUA : Pelayanan pasien dengan SKTM di Rumah Sakit Daerah Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan untuk pelayanan masyarakat tidak mampu di Kabupaten Nganjuk

KETIGA : Penerima pelayanan pasien dengan SKTM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut:

1. Pasien miskin yang berhak menerima SKTM adalah warga dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Nganjuk yang diusulkan oleh Camat. Yang selanjutnya diverifikasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan *kriteria miskin* yang dibuktikan dengan *foto rumah, tagihan listrik dan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan*;
2. Rumah Sakit Daerah (RSD) Nganjuk memberikan pelayanan kepada semua warga masyarakat Kabupaten Nganjuk termasuk penerima SKTM yang sudah diverifikasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terutama untuk kasus-kasus *darurat yang mengancam nyawa* dan hanya diberikan untuk 1 (satu) kali pelayanan atau kunjungan bagi rawat jalan (IGD) maupun rawat inap;
3. Petugas administrasi RSD Nganjuk memberikan edukasi mengenai hak mendapatkan pelayanan 1 (satu) kali dan sekaligus menyarankan untuk segera mendaftarkan diri sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesai Sehat (KIS), PBI maupun BPJS Kesehatan Mandiri;
4. RSD Nganjuk memberikan keringanan saat membebaskan biaya pelayanan dengan memperhatikan kemampuan pasien dan adanya pemberi jaminan (BAZ/CSR); dan
5. Keringanan yang diberikan meliputi:
 - a. Pembebasan biaya pelayanan apabila semua biaya pelayanan ditanggung oleh BAZ/CSR;
 - b. Keringanan berupa pembebasan beberapa jenis pelayanan (administrasi, makan pasien, ruang rawat inap, keringanan biaya obat, dan lain-lain) berdasarkan hasil verifikasi tim internal rumah sakit dengan perkiraan antara 10% (sepuluh perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan biaya perawatan;

- c. Sistem pembayaran dari sisa kekurangan biaya (diluar yang ditanggung BAZ/CSR dan keringanan yang diberikan rumah sakit) bisa *diangsur* sesuai kemampuan pasien/wajib bayar yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai.

KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pelayanan pasien dengan SKTM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis Direktur Rumah Sakit Daerah Nganjuk.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001